

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Analisis Yuridis Pembatasan Penanaman Modal Asing pada Bidang Usaha Berisiko Rendah dan Menengah Rendah di Provinsi Bali berdasarkan Prinsip *National Treatment* dalam *World Trade Organization* (WTO)

I Wayan Reynaldi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yulianti³

¹ Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia, reynaldi@student.undiksha.ac.id

² Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id

³ Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia, raiylulianti@undiksha.ac.id

Corresponding Author: reynaldi@student.undiksha.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the legal legitimacy of restrictions on Foreign Direct Investment (FDI) in low-risk and medium-low-risk business activities in Bali Province through the Bali Governor's Letter and to examine their conformity with the National Treatment principle under the World Trade Organization (WTO) regime. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through deductive legal reasoning. The results demonstrate that the restriction of FDI on 18 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) business activities through the Bali Governor's Letter lacks a strong legal basis, as a governor's letter does not constitute legislation authorized to restrict business activities that have been designated as open to investment by the Central Government. The closure of access to the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) without amending the underlying regulations may also conflict with the principle of legal certainty and the principle of uniformity in investment regulation. Furthermore, restrictions that specifically differentiate foreign investors from domestic investors in like business activities may constitute a deviation from the National Treatment principle under Article XVII of the General Agreement on Trade in Services (GATS), particularly where the relevant sectors are included in Indonesia's Schedule of Specific Commitments without applicable limitations. Although the protection of micro, small, and medium enterprises and local economic interests may constitute legitimate policy objectives, their implementation must comply with the requirements of the exceptions under Article XIV of the GATS and must not be applied in a discriminatory manner.*

Keywords: *Foreign Direct Investment, Bali Governor's Letter, OSS-RBA, National Treatment, GATS.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi hukum pembatasan Penanaman Modal Asing (PMA) pada bidang usaha berisiko rendah dan menengah rendah di Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Bali serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *National Treatment* dalam rezim *World Trade Organization* (WTO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan PMA terhadap 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui Surat Gubernur Bali tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat karena surat gubernur bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang berwenang membatasi bidang usaha yang telah ditetapkan terbuka bagi investasi melalui regulasi Pemerintah Pusat. Penutupan akses sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) tanpa perubahan terhadap regulasi induk juga berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip keseragaman pengaturan penanaman modal. Selain itu, pembatasan yang secara khusus membedakan pelaku PMA dan penanaman modal dalam negeri pada bidang usaha sejenis berpotensi menyimpang dari prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal XVII *General Agreement on Trade in Services* (GATS), terutama apabila sektor terkait telah tercantum dalam *Schedule of Specific Commitments* Indonesia tanpa pembatasan yang relevan. Meskipun perlindungan UMKM dan kepentingan ekonomi lokal dapat menjadi tujuan kebijakan yang sah, penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Pasal XIV GATS dan tidak dilakukan secara diskriminatif.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing. Surat Gubernur Bali. OSS-RBA. National Treatment, GATS.

PENDAHULUAN

Investasi asing merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kehadiran investasi asing memberikan kontribusi berupa tambahan sumber pembiayaan, alih teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memperkuat berbagai sektor strategis, seperti industri manufaktur, teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, arus investasi asing turut menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan ekonomi nasional (Aryanisah *et al.*, 2025: 56). Dalam konteks tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi PMA tidak hanya tercermin pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada optimalisasi aktivitas pasar, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Masuknya investor asing juga sering kali membawa inovasi, teknologi, dan praktik bisnis yang lebih modern sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing perekonomian Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, prospek perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia diperkirakan akan terus menunjukkan tren yang positif pada masa mendatang (Putri, 2026: 10).

Penanaman Modal Asing (PMA) juga memiliki peranan sebagai instrumen strategis dalam akselerasi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kerangka

hukum penanaman modal yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara normatif menempatkan investasi asing sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, dan perluasan lapangan kerja. Adanya investasi asing sudah tentu pemerintah siap segala sektor dalam mempercepat pertumbuhan (Irmawati *et al.*, 2024: 26). Kendati demikian, filosofi keterbukaan investasi tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan senantiasa dibatasi oleh kewajiban negara untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional, melestarikan eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga keharmonisan tatanan sosial-budaya lokal. Kebijakan investasi pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong dan menarik minat pemilik modal agar menanamkan modalnya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam konteks penanaman modal asing, kebutuhan terhadap modal asing memiliki karakteristik yang lebih spesifik sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal tersebut menjadi penting mengingat Indonesia harus berkompetisi dengan berbagai negara lain dalam memperoleh arus investasi asing (Ambo, 2018: 107). Dalam praktiknya, dinamika penanaman modal kerap mempertemukan kontradiksi antara kebutuhan akumulasi modal asing di satu sisi dengan diskresi perlindungan ekonomi domestik di sisi lain. Dilema ini kian mengemuka ketika kebijakan pembatasan penanaman modal asing diintroduksikan pada tingkat pemerintah daerah, yang kemudian memicu persoalan tata kelola regulasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum investasi Indonesia.

Proses perizinan yang berbelit dan memerlukan waktu lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat kegiatan usaha, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memperkenalkan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). Melalui sistem ini, perizinan usaha diselenggarakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Bagi usaha berisiko rendah, pelaku usaha cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA sebagai identitas legal sekaligus dasar pemenuhan persyaratan perizinan lainnya (Putri dan Udytama, 2024: 1526). Gagasan otomasi dan simplifikasi perizinan ini sejatinya didesain untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi iklim investasi nasional, namun dalam implementasinya justru membuka celah hukum baru dalam pengawasan kegiatan investasi di daerah.

Selaras dengan paradigma simplifikasi perizinan, Pemerintah Pusat juga mengadopsi rezim Daftar Positif Investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah, seluruh bidang usaha dinyatakan terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha yang secara tegas dinyatakan tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 menetapkan bahwa bidang usaha tertentu dicadangkan secara khusus untuk Koperasi dan UMKM atau terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat kemitraan. Secara dogmatis, penetapan kriteria dan batasan bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA merupakan wewenang eksklusif Pemerintah Pusat melalui instrumen Peraturan Presiden. Pemusatan wewenang penetapan kebijakan bidang usaha investasi ini dimaksudkan agar kebijakan penanaman modal bersifat seragam (*uniform*), terintegrasi, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor domestik maupun asing di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, kemudahan perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA memicu anomali empiris yang signifikan, sebagaimana terjadi di Provinsi Bali sebagai destinasi

pariwisata internasional utama Indonesia (The East Indonesia, 2026). Integrasi otomasi penerbitan NIB untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berisiko rendah dan menengah rendah dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku PMA untuk mendirikan usaha tanpa kewajiban pemenuhan modal minimum yang proporsional (Pemerintah Provinsi Bali, 2026). Fenomena maraknya PMA berisiko rendah pada sektor-sektor seperti persewaan kendaraan, jasa konsultan manajemen, perdagangan eceran, hingga akomodasi skala kecil telah mendistorsi ekosistem ekonomi lokal Bali. Investor asing dengan modal relatif terbatas memanfaatkan celah perizinan berbasis jaringan (*virtual office*) untuk merambah ruang usaha yang secara historis dan sosiologis menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal serta UMKM Bali. Implikasinya, terjadi persaingan usaha yang tidak seimbang (*unfair competition*) dan ancaman bagi kelestarian kearifan lokal serta struktur perekonomian daerah yang berbasis pada kemitraan masyarakat adat (Antara, 2026).

Merespons desakan perlindungan terhadap UMKM lokal dan eksese negatif PMA berisiko rendah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah diskresi melalui penerbitan Surat Gubernur Bali. Melalui instrumen Surat Gubernur tersebut, Pemprov Bali mengajukan usulan penutupan dan pembatasan akses sistem OSS bagi PMA terhadap 18 KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah di wilayah Bali, yang kemudian disetujui oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pembatasan ini secara praktis menghentikan penerbitan perizinan berusaha baru bagi investor asing pada bidang-bidang usaha seperti akomodasi melati, jasa persewaan kendaraan, perdagangan eceran pakaian, dan jasa konsultasi. Langkah Gubernur Bali ini diklaim sebagai tindakan perlindungan preventif untuk menyelamatkan keberlangsungan ekonomi kerakyatan dan menjaga tata ruang serta kearifan lokal Bali dari determinasi modal asing skala kecil. Kebijakan penutupan akses OSS secara regional ini menjadi sebuah fenomena unik karena menanggulangi keterbukaan investasi yang sebelumnya telah diatur secara *general* dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (Antara, 2026).

Dari perspektif hukum tata negara dan hukum penanaman modal Indonesia, tindakan pembatasan PMA melalui Surat Gubernur Bali menimbulkan persoalan dogmatis terkait legitimasi dan hierarki perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, Surat Gubernur berada dalam kualifikasi naskah dinas atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak memiliki kekuatan mengikat umum (norma umum abstrak) untuk menyimpangi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Walaupun Gubernur Bali memiliki wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penanaman modal nasional tetap berada dalam ranah norma standarisasi nasional yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Anomali hukum terjadi ketika sebuah surat imbauan atau usulan eksekutif daerah secara *de facto* mampu menanggulangi berlakunya norma hukum nasional dalam sistem perizinan terpadu berbasis elektronik (OSS-RBA). Ketidakselarasan antara instrumen hukum yang digunakan dengan hierarki peraturan perundang-undangan ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang mendasar bagi iklim investasi Indonesia.

Persoalan ini sekaligus mencerminkan adanya ketegangan struktural antara prinsip otorisasi perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang sentralistik-teknokratis dengan kewenangan otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 UUD NRI 1945. Rezim OSS-RBA secara konseptual mereduksi peran pemerintah daerah dalam tahap penerbitan izin untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, sebab izin diterbitkan secara otomatis oleh sistem tanpa memerlukan verifikasi daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kehilangan mekanisme kendali (*control mechanism*) secara preventif untuk menyaring investasi asing yang berpotensi merusak tatanan sosial, kearifan lokal, dan ekosistem bisnis UMKM setempat. Pembatasan PMA melalui Surat Gubernur Bali yang kemudian dieksekusi oleh Kementerian Investasi

menjadi bukti nyata bahwa desain otomasi OSS-RBA belum fully mampu memoderasi kebutuhan proteksi daerah secara adaptif. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka OSS-RBA agar kepastian hukum nasional tidak mengorbankan perlindungan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.

Implikasi hukum dari kebijakan pembatasan PMA di Bali tidak berhenti pada tataran hukum nasional belaka, melainkan meluas hingga rezim hukum perdagangan dan investasi internasional. Sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang mengikat Indonesia pada seluruh kesepakatan multilateral di dalamnya. Dalam konteks penanaman modal dan perdagangan jasa, Indonesia terikat pada ketentuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta instrumen komplementer seperti *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994) untuk sektor barang terkait. Kebijakan nasional maupun daerah yang membatasi operasionalisasi modal dan penyedia jasa asing secara diskriminatif berpotensi bersinggungan langsung dengan komitmen hukum multilateral yang telah diratifikasi. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap tindakan diskresi daerah dalam membatasi PMA harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar yang melandasi tata hukum perdagangan internasional WTO.

Salah satu pilar fundamental dalam rezim WTO adalah prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal XVII GATS (serta Pasal III GATT 1994), yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan kepada jasa dan penyedia jasa asing tidak kurang baik daripada perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa domestik sejenis (*like services and service suppliers*). Pembatasan akses OSS secara khusus terhadap investor asing pada 18 KBLI risiko rendah dan menengah rendah di Bali menciptakan perbedaan perlakuan (*de jure* maupun *de facto discrimination*) antara pelaku usaha asing dan lokal pada sektor yang sama. Walaupun GATS mengakui klausul pengecualian umum (*General Exceptions*) dalam Pasal XIV GATS untuk alasan ketertiban umum, moralitas, atau perlindungan budaya, penerapan pengecualian tersebut menuntut ambang batas kualifikasi hukum yang sangat ketat dan terukur. Apabila pembatasan PMA melalui tindakan eksekutif daerah tidak terdaftar dalam jadwal komitmen (*Schedule of Specific Commitments*) Indonesia dan tidak memenuhi kualifikasi Pasal XIV GATS, kebijakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap prinsip *National Treatment*. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap gugatan sengketa investasi atau perdagangan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, yang pada akhirnya dapat mencoreng kredibilitas kepatuhan hukum internasional Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kompleksitas permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua rumusan masalah utama secara mendalam. Pertama, bagaimana legitimasi hukum pembatasan Penanaman Modal Asing melalui Surat Gubernur Bali terhadap usaha berisiko rendah dan menengah rendah menurut hukum penanaman modal Indonesia? Kedua, apakah pembatasan Penanaman Modal Asing melalui Surat Gubernur Bali merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *National Treatment* dalam rezim WTO?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan menguji keselarasan antara norma hukum nasional dan internasional terhadap kebijakan pembatasan penanaman modal asing (Waluyo, 1996: 13). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005: 93). Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Surat Gubernur Bali terkait penutupan akses OSS PMA, serta instrumen WTO seperti *General Agreement on Trade in Services* (GATS) khususnya Pasal XVII (*National Treatment*) dan Pasal XIV (*General Exceptions*). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks hukum, dan jurnal bereputasi yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Hartono, 2006: 134). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif (*deductive legal reasoning*) guna merumuskan preskripsi hukum yang koheren dan komprehensif (Salim & Nurhaini, 2013: 19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Hukum Pembatasan Penanaman Modal Asing Melalui Surat Gubernur Bali Terhadap Usaha Berisiko Rendah Dan Menengah Rendah Menurut Hukum Penanaman Modal Indonesia

Pembentukan kerangka hukum penanaman modal di Indonesia secara fundamental berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengamanatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, rezim perizinan berusaha di Indonesia bertransformasi menuju pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*). Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. UU No. 6 Tahun 2023, Indonesia menganut prinsip Daftar Positif Investasi (*Positive List*) di mana pada dasarnya seluruh bidang usaha terbuka bagi investasi, kecuali yang secara tegas dinyatakan tertutup atau dicadangkan untuk Pemerintah Pusat. Kewenangan untuk menetapkan kriteria, pembatasan, serta bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) secara eksplisit berada di tangan Pemerintah Pusat melalui instrumen Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini menegaskan bahwa pembatasan bidang usaha investasi asing merupakan kewenangan atribusi nasional guna menjamin keseragaman hukum, kepastian investasi, dan kesatuan ekosistem perekonomian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertumpu pada asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman modal ditetapkan sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pembagian kewenangannya terdistribusi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kendati Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di wilayahnya, kewenangan tersebut tidak mencakup pembentukan norma pembatasan substantif terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terbuka bagi investor asing. Pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 membatasi peran daerah pada aspek pelaksanaan perizinan, fasilitasi, dan pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tidak memiliki basis kewenangan konstitusional maupun delegatif untuk mempersempit ruang lingkup PMA secara sepihak di luar kerangka regulasi nasional yang berlaku.

Penggunaan Surat Gubernur Bali sebagai instrumen usulan yang berujung pada penutupan akses sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi PMA pada 18 KBLI memicu persoalan hierarki dan formalitas tata hukum perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Surat Gubernur secara dogmatis tergolong sebagai naskah dinas atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersifat eksternal-individual maupun internal eksekutif, dan bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan abstrak. Sebuah instrumen berupa Surat Gubernur tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legal binding force*) untuk mengesampingkan atau menyimpangi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang menempatkan KBLI risiko rendah dan menengah rendah sebagai bidang usaha yang terbuka bagi investasi. Pembatasan hak berinvestasi yang bersumber dari instrumen administratif eksekutif daerah menunjukkan adanya ketidakselarasan kualifikasi normatif (*formele onrechtmatigheid*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendesain sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) secara teknokratis dan sentralistik. Untuk bidang usaha dengan kategori risiko rendah dan menengah rendah, sistem OSS-RBA secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Sertifikat Standar berbasis pernyataan mandiri (*self-declaration*) tanpa memerlukan verifikasi substantif terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah. Otomasi perizinan ini pada satu sisi meningkatkan efisiensi dan kemudahan berinvestasi, namun pada sisi lain mereduksi fungsi pengawasan preventif yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali terhadap maraknya PMA skala kecil. Fenomena maraknya PMA berisiko rendah yang memanfaatkan ruang usaha seperti jasa persewaan kendaraan, perdagangan eceran, dan akomodasi skala kecil melalui *virtual office* dinilai mendistorsi ekosistem ekonomi kerakyatan dan persaingan dengan UMKM lokal di Bali. Disparitas antara kehendak perlindungan ekonomi lokal oleh daerah dan kemudahan perizinan otomatis oleh sistem OSS-RBA memperlihatkan adanya celah koordinasi regulasi dalam penerapan perizinan berbasis risiko.

Tindakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menyetujui usulan Gubernur Bali dan memblokir akses OSS bagi PMA pada 18 KBLI menghadirkan perdebatan mengenai karakter tindakan hukum administrasi negara. Apabila pemblokiran fitur OSS tersebut dikategorikan sebagai tindakan material (*feitelijke handeling*) atau tindakan administratif tanpa mengubah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, maka terdapat potensi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*). Badan atau pejabat pemerintahan tidak diizinkan menggunakan diskresi administratif untuk menciptakan norma larangan baru yang membatasi hak subjek hukum apabila norma tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tindakan penutupan fitur perizinan secara teknis-elektronik tanpa amendemen regulasi induk mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Implikasinya, tindakan pembatasan yang dieksekusi oleh BKPM tersebut mengandung cacat yuridis karena menciptakan diskriminasi perlakuan antarwilayah dalam sistem perizinan nasional tanpa dasar hukum yang kukuh.

Keinginan Pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi keberlangsungan UMKM dan kearifan lokal masyarakat adat merupakan amanat sosio-kultural yang sah dalam kerangka otonomi daerah. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi, upaya perlindungan sosiologis tersebut harus disalurkan melalui jalur pembentukan hukum yang sah (*constitutional and statutory pathway*) agar tidak merusak tata hierarki hukum nasional. Apabila Pemerintah Daerah bermaksud membatasi PMA demi kepentingan UMKM lokal, jalur mekanis yang normatif adalah mengajukan permohonan revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal kepada Pemerintah Pusat, bukan mengeksekusi pembatasan melalui instrumen administratif yang terisolasi. Mengabaikan jalur pembentukan regulasi yang formal dapat meruntuhkan sendi kepastian hukum investasi di Indonesia yang sangat bergantung pada prediktabilitas tata susunan regulasi.

Dalam perspektif hukum tata negara, kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penutupan akses perizinan PMA untuk 18 KBLI secara mendadak di Provinsi Bali menciptakan perlakuan hukum yang asimetris bagi calon investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaku usaha yang mengajukan NIB di luar wilayah Bali tetap dapat mengakses KBLI risiko rendah tersebut, sementara akses untuk wilayah Bali ditutup secara teknis dalam sistem OSS-RBA. Disparitas perlakuan hukum antarprovinsi yang tidak didasarkan pada Peraturan Presiden atau Undang-Undang mencederai prinsip keseragaman hukum (*uniformity of law*) yang menjadi pilar utama UU Penanaman Modal. Ketimpangan regulasi daerah ini pada akhirnya melemahkan daya saing iklim investasi Indonesia di mata dunia usaha nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan PMA pada 18 KBLI di Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Bali tidak memiliki legitimasi hukum yang kukuh menurut hukum penanaman modal Indonesia. Secara tata urutan peraturan perundang-undangan, Surat Gubernur tidak memiliki kewenangan atribusi maupun daya mengikat untuk menyimpangi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Tindakan penutupan akses sistem OSS-RBA oleh Kementerian Investasi/BKPM tanpa didahului perubahan regulasi tingkat pusat melahirkan cacat prosedur administratif dan melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, meskipun semangat perlindungan terhadap UMKM Bali memiliki landasan sosiologis yang kuat, pembatasan PMA tersebut secara yuridis-formal tidak dapat dibenarkan dan memerlukan harmonisasi regulasi nasional secara komprehensif.

Pembatasan Penanaman Modal Asing Melalui Surat Gubernur Bali Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Prinsip National Treatment Dalam Rezim WTO

Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) merupakan prinsip yang menghendaki agar suatu negara memberikan perlakuan yang setara kepada negara-negara mitra dalam hubungan perdagangan maupun kerja sama internasional, tanpa membedakan negara asal barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam bidang penanaman modal, prinsip tersebut pada dasarnya menjamin bahwa investor asing memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan negara asalnya. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang mengatur mengenai perlakuan dan fasilitas dalam kegiatan penanaman modal. Kesetaraan perlakuan terhadap investor asing mencakup berbagai aspek, antara lain proses perizinan, pemberian fasilitas investasi, perpajakan, kepabeanan, serta jaminan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pemerintah Indonesia pada prinsipnya tidak dibenarkan memberikan keuntungan atau perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor yang berasal dari negara tertentu dibandingkan dengan investor dari negara lainnya. Meskipun demikian, penerapan prinsip MFN tidak bersifat mutlak karena dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan pengecualian, antara lain berdasarkan perlakuan khusus terhadap negara berkembang, ketentuan dalam perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaty*/BIT), maupun tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan umum dan keamanan nasional (Purboyo, 2025: 418).

General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan salah satu instrumen dalam kerangka perdagangan internasional yang berfungsi menetapkan ketentuan dan prinsip dalam penyelenggaraan perdagangan jasa antarnegara. Perjanjian ini dibentuk dalam kerangka multilateral dengan tujuan menyediakan landasan hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi negara-negara dalam melaksanakan perdagangan jasa internasional. Keberadaan GATS diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan jasa yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi seluruh negara peserta. Selain itu, GATS bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kepastian atas komitmen pemerintah serta mendukung peningkatan perdagangan dan perkembangan ekonomi melalui proses liberalisasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada prinsipnya, ketentuan GATS mencakup berbagai sektor jasa, tetapi terdapat pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (3) GATS. Ketentuan tersebut mengecualikan jasa yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah, sepanjang jasa tersebut diberikan tidak berdasarkan prinsip komersial dan tidak dilakukan dalam persaingan dengan penyedia jasa lainnya. Ruang lingkup pengecualian tersebut antara lain dapat mencakup program jaminan sosial serta pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan yang diberikan tanpa mekanisme persaingan atau persyaratan yang berorientasi pada pasar (Samosir, 2024: 3173).

Keikutsertaan Indonesia dalam sistem perdagangan internasional bertumpu pada ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia terikat pada asas pacta sunt servanda sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, yang mewajibkan setiap ikatan perjanjian internasional dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam konteks penanaman modal di sektor jasa, Indonesia tunduk pada ketentuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang mengatur kerangka kerja hukum perdagangan jasa dan penyedia jasa lintas negara. Kebijakan nasional maupun daerah yang membatasi operasionalisasi modal dan penyedia jasa asing secara diskriminatif wajib diuji keselarasannya dengan komitmen hukum multilateral WTO. Kegagalan dalam menyesuaikan tindakan administratif daerah dengan instrumen WTO berpotensi menempatkan Pemerintah Indonesia pada posisi yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya.

Prinsip *National Treatment* turut diterapkan dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) sebagai salah satu ketentuan dalam pengaturan perdagangan jasa internasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal XVII ayat (1) GATS, “*In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like service and service suppliers.*” Ketentuan tersebut pada dasarnya mengharuskan setiap negara anggota memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan kepada jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lainnya dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa sejenis dari dalam negeri. Namun, penerapan *National Treatment* dalam GATS memiliki karakter yang berbeda dengan penerapannya dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), karena tidak berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh sektor jasa. Penerapannya terbatas pada sektor-sektor yang telah dicantumkan oleh negara anggota dalam *Schedule of Specific Commitments* (SoC), dengan tetap memperhatikan persyaratan, kualifikasi, dan pembatasan yang telah ditetapkan (Samosir, 2024: 3176).

Landasan utama pengujian keselarasan kebijakan pembatasan PMA di Bali terletak pada prinsip *National Treatment* sebagaimana diatur dalam Pasal XVII GATS. Pasal XVII:1 GATS menentukan bahwa di sektor-sektor yang terdaftar dalam *Schedule of Specific Commitments*, setiap anggota harus memberikan perlakuan kepada jasa dan penyedia jasa asing tidak kurang baik daripada perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa domestik sejenis (*like services and service suppliers*). Penerapan pembatasan akses OSS secara

husus kepada pelaku PMA pada 18 KBLI di Bali seperti real estate milik sendiri atau sewa, aktivitas konsultasi manajemen, penyedia akomodasi lainnya, dan perdagangan eceran secara eksplisit membedakan perlakuan antara investor asing dan investor domestik. Sementara pelaku Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetap diberikan hak penuh untuk memperoleh NIB dan beroperasi pada 18 KBLI tersebut, pelaku PMA dihambat secara mutlak melalui penutupan akses sistemik. Pembedaan hak administratif berdasarkan kewarganegaraan atau asal modal ini secara langsung melanggar esensi Pasal XVII GATS mengenai larangan diskriminasi *de jure*.

Untuk membuktikan terjadinya penyimpangan terhadap Pasal XVII GATS, diperlukan analisis mendalam mengenai pemenuhan kriteria jasa dan penyedia jasa sejenis (*like services and service suppliers*). Dalam yurisprudensi WTO, penentuan kriteria "sejenis" didasarkan pada sifat dan karakteristik jasa, tujuan penggunaan oleh konsumen, serta ketersediaan jasa dalam pasar persaingan yang sama. Penyedia jasa persewaan kendaraan atau jasa akomodasi berbintang rendah yang didirikan oleh investor asing pada dasarnya menawarkan produk dan menyasar segmen pasar konsumen yang serupa dengan penyedia jasa lokal di Bali. Karena jasa yang ditawarkan berada dalam hubungan persaingan langsung (*directly competitive relationship*), maka perlakuan hukum yang diberikan oleh negara tidak boleh mengubah kondisi persaingan (*conditions of competition*) yang merugikan penyedia jasa asing. Kebijakan penutupan akses OSS di Bali secara nyata mengubah kondisi persaingan dengan menyingkirkan penyedia jasa asing dari pasar, sehingga memenuhi unsur diskriminasi terhadap penyedia jasa sejenis.

Prinsip National Treatment dalam GATS bersifat bottom-up, yang artinya kewajiban ini mengikat sepanjang negara anggota mencantumkan sektor terkait dalam *Schedule of Specific Commitments*. Apabila Indonesia telah memasukkan sektor-sektor jasa terkait 18 KBLI tersebut ke dalam *Schedule of Specific Commitments* tanpa mencantumkan batasan (*limitations*) khusus untuk wilayah Bali, maka Indonesia wajib memberikan perlakuan nontarif yang setara di seluruh wilayah hukumnya. Pembatasan geografis yang diperkenalkan secara sepihak di tingkat daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui BKPM tidak terdaftar sebagai pengecualian resmi dalam jadwal komitmen Indonesia di WTO. Mengintroduksi pembatasan modal asing secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme konsultasi dan modifikasi komitmen sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATS merupakan bentuk pelanggaran prosedur hukum perdagangan internasional. Langkah unilateral ini mendedahkan Indonesia pada tuduhan ketidakpatuhan terhadap jadwal komitmen nasional yang telah disepakati secara multilateral.

Pemerintah Indonesia dapat mengajukan argumentasi pembelaan dengan menggunakan klausul Pengecualian Umum (*General Exceptions*) berdasarkan Pasal XIV GATS. Khususnya, Pasal XIV huruf (a) GATS memuat pengecualian untuk tindakan yang necessary (sangat diperlukan) demi melindungi moralitas publik atau menjaga ketertiban umum (*public order*), serta perlindungan kearifan budaya lokal. Dalam sengketa WTO, negara yang mengandalkan Pasal XIV GATS memikul beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan hubungan kausal yang erat antara tindakan pembatasan dan tujuan perlindungan yang ingin dicapai. Pemerintah harus membuktikan bahwa maraknya PMA skala kecil pada 18 KBLI di Bali secara nyata mengancam ketertiban umum atau moralitas publik, dan tidak ada alternatif kebijakan lain yang lebih tidak membatasi perdagangan (*less trade-restrictive measures*). Kegagalan dalam menyajikan bukti empiris yang terukur mengenai ancaman terhadap ketertiban umum akan menyebabkan argumentasi pembelaan berdasarkan Pasal XIV GATS ditolak oleh panel WTO.

Pembelaan berdasarkan Pasal XIV GATS juga wajib memenuhi pengujian tingkat kedua, yaitu pengujian terhadap paragraf pembuka (Chapeau) Pasal XIV GATS. Chapeau Pasal XIV GATS mensyaratkan bahwa tindakan pembatasan tidak boleh diterapkan dengan cara

yang membentuk diskriminasi yang sewenang-wenang (*arbitrary discrimination*) atau diskriminasi terselubung atas perdagangan jasa (*disguised restriction on trade in services*). Kebijakan pembatasan di Bali yang dieksekusi secara instan melalui instrumen eksekutif daerah tanpa masa transisi yang wajar dan tanpa keterbukaan prosedur rentan dinilai sebagai *arbitrary discrimination*. Pemblokiran fitur perizinan yang hanya menyasar wilayah administratif Bali sementara wilayah Indonesia lainnya tetap terbuka menunjukkan inkonsistensi penerapan regulasi nasional yang memperkuat tuduhan diskriminasi terselubung. Dengan demikian, pembatasan PMA pada 18 KBLI di Bali sangat sulit untuk lolos dari pengujian ketat Chapeau Pasal XIV GATS.

Dilihat dari perspektif hukum internasional, tindakan Pemerintah Provinsi Bali yang berakibat pada pelanggaran komitmen GATS memicu tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berdasarkan Pasal 4 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang dirumuskan oleh *International Law Commission* (ILC), perilaku setiap organ negara baik tingkat pusat maupun daerah harus dianggap sebagai tindakan negara bersangkutan menurut hukum internasional. Artinya, Pemerintah Pusat Republik Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab internasional dengan berdalih bahwa pembatasan investasi tersebut merupakan diskresi otonomi Pemerintah Daerah Bali. Apabila negara anggota WTO yang dirugikan mengajukan gugatan melalui Dispute Settlement Body (DSB) WTO, maka yang menjadi pihak tergugat dan menanggung implikasi hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia. Risiko timbulnya sengketa internasional ini tidak hanya berpotensi melahirkan sanksi retaliasi perdagangan, tetapi juga mencederaikan reputasi diplomasi ekonomi Indonesia di ranah global.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan PMA melalui Surat Gubernur Bali dan penutupan sistem OSS pada 18 KBLI merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip National Treatment Pasal XVII GATS. Kebijakan tersebut terbukti menciptakan perlakuan *de jure* yang kurang menguntungkan bagi penyedia jasa asing dibandingkan penyedia jasa domestik sejenis tanpa dasar pengecualian yang sah dalam Schedule of Specific Commitments. Selain itu, pembatasan ini sulit dibenarkan di bawah klausul General Exceptions Pasal XIV GATS karena gagal memenuhi uji necessity serta persyaratan anti-diskriminasi dalam Chapeau Pasal XIV. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revaluasi terhadap kebijakan tersebut guna menghindari potensi sengketa hukum internasional di DSB WTO serta menjaga integritas komitmen perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Surat Gubernur bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat mengesampingkan pengaturan Pemerintah Pusat mengenai bidang usaha penanaman modal. Penutupan akses OSS-RBA terhadap 18 KBLI tanpa perubahan terhadap regulasi yang menjadi dasar pengaturannya berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakseragaman pengaturan penanaman modal.

Pembedaan perlakuan antara pelaku PMA dan pelaku PMDN terhadap bidang usaha sejenis dapat menimbulkan diskriminasi terhadap penyedia jasa asing, khususnya apabila sektor terkait telah tercantum dalam Schedule of Specific Commitments Indonesia tanpa pembatasan yang relevan. Pembatasan tersebut juga sulit dibenarkan berdasarkan Pasal XIV GATS apabila tidak memenuhi persyaratan necessity dan Chapeau mengenai larangan diskriminasi sewenang-wenang atau terselubung.

Saran

- 1) Pemerintah Pusat perlu melakukan harmonisasi terhadap kebijakan pembatasan PMA di Bali melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang sesuai, sehingga

- perlindungan UMKM dan kepentingan ekonomi lokal tetap dapat diwujudkan tanpa mengurangi kepastian hukum investasi.
- 2) Pemerintah Provinsi Bali perlu menyalurkan kebijakan perlindungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal melalui mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Pusat, bukan melalui instrumen administratif yang berpotensi menyimpangi regulasi nasional mengenai bidang usaha penanaman modal.
 - 3) Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pembatasan PMA dengan komitmen Indonesia dalam GATS, khususnya prinsip National Treatment, serta memastikan setiap kebijakan pembatasan memiliki dasar hukum yang jelas, proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif.

REFERENSI

- Ambo, I. (2018). Peranan investasi dalam menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(2), 104-115.
- Aryanisah, B., Candra, M., Cahyani, N. L. V. A., & Ghufuran, F. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 56-73.
- General Agreement on Trade in Services (GATS)*
- Hartana, H., Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024, September). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1, p. 030004). AIP Publishing LLC.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumi.
- Irmawati, I., Sumardi, S., & Bakhri, S. (2024). Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi. *Journal of Government Insight*, 4(1), 25-32.
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Rajagukguk, K. P., Solong, N. P., Lestari, N., & Hula, I. R. N. (2024, September). Online learning system design for Citizenship Education subjects. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1, p. 030005). AIP Publishing LLC.
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, & Suandita, IGE (2022). *Implementation of e-court in the settlement of civil cases in Singaraja district court*. *AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105>
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance?* *AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muliantari, Ni Putu Putri. "18 Bidang Usaha dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali Ditutup demi Jaga Usaha Lokal." *ANTARA News Bali*, 23 Juli 2026. <https://bali.antaranews.com/berita/410161/18-bidang-usaha-dengan-penanaman-modal-asing-pma-di-bali-ditutup-demi-jaga-usaha-lokal>. (diakses pada tanggal 7 Agustus 2026).
- Pemerintah Provinsi Bali. "Gubernur Koster Batasi Akses OSS untuk PMA di Sejumlah KBLI, Lindungi UMKM Lokal dari Persaingan Tidak Sehat." 23 Juli 2026. <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-koster-batasi-akses-oss-untuk-pma-di-sejumlah-kbli-lindungi-umkm-lokal-dari-persaingan-tidak-sehat/>. (diakses pada tanggal 7 Agustus 2026).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,
- Purboyo, P., Panjaitan, H., & Saragi, P. (2025). Implikasi kebijakan terhadap keadilan perlakuan dalam pemberian hak istimewa kepada investor asing di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 416-423.
- Putri, I. (2026). Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Badung. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 18(1), 9-21.

- Putri, N. K. Y., & Udytama, I. W. W. W. (2024). Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Dalam Pendaftaran Nib Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelanar Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1525-1539.
- Rahmat, A., Abdullah, D., Natsir, N., Mangku, D. G. S., Saputra, M. K. F., & Yulianti, N. P. R. (2024, September). Designing an online-based human coordination system learning application for middle and high school levels. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3166-3181.
- Surat Gubernur Bali terkait penutupan akses OSS PMA
- The East Indonesia. "Gubernur Bali Tutup Akses OSS bagi PMA di Bali untuk Lindungi UMKM." 23 Juli 2026. <https://theeast.co.id/2026/07/23/gubernur-bali-tutup-akses-oss-bagi-pma-di-bali-untuk-lindungi-umkm>. (diakses pada tanggal 7 Agustus 2026).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). The Role of Traditional Villages in Efforts to Combat Child Sexual Violence in Buleleng Regency. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(2).
- Yulianti, N. P. R., Hartana, H., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. . (2025). From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence. *Jurnal Media Hukum*, 32(2), 281–300. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i2.26214>.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). *Recognition Of Society Rights In Tradition Specially In Tourism Regulation Based On Article 18b Paragraph (2) Of The 1945 Constitution Of The Republic Indonesia*. *Journal Equity of Law and Governance*, 1(1), 25-36.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Kbarek, L. N. (2024). Customary law and justice: Protecting the rights of women victims of sexual violence in Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28542>.
- Yulianti, N. P. R., Putra, I. B. W., Atmaja, G. M. W., & Mangku, D. G. S. (2022). Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 13(1), 26.